

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang terus meningkatkan fisik dan mental untuk mencapai tujuan mereka. Pergeseran kota dan persaingan hidup menyebabkan kemiskinan. Kehidupan anak jalanan muncul di kota-kota yang padat penduduk dan banyaknya keluarga yang mengalami masalah ekonomi. Akibatnya, semakin banyak anak yang kehilangan nutrisi, perhatian, pendidikan, dan hak mereka untuk bermain dan hidup secara mandiri. Jumlah anak jalanan tersebut sudah mengalami penurunan signifikan di mana pada tahun 2018 berjumlah 77 dan tahun 2022 berjumlah 20. Anak jalanan Di kota Tanjungpinang memiliki kehidupan yang sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan, dengan usia yang masih sangat kecil sudah harus hidup dijalanan dengan menjual tisu dan koran sebagai cara mendapatkan uang.

Tidak dapat dihindari bahwa masalah sosial ada dalam kehidupan masyarakat, terutama di daerah perkotaan, di mana masalah sosial seperti anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen muncul. Permasalahan yang ada pada masalah sosial ini adalah kumpulan dari berbagai masalah yang telah terjadi sebelumnya. Ini termasuk kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, kekurangan keterampilan kerja, lingkungan sosial, budaya, dan kesehatan, antara lain. “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat, termasuk anak jalanan,”

kata Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang membaharui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem saat ini. Mereka juga merupakan ujung tombak perubahan sepanjang masa. Namun, saat ini anak-anak yang seharusnya mendapat perhatian orang tua telah berubah menjadi anak-anak jalanan. Fenomena ini terjadi saat budaya yang sudah bergeser semakin menyimpang. Pergeseran sikap dan prinsip anak-anak dan remaja telah terjadi dan tampaknya sulit untuk dibendung. Hal ini disebabkan oleh arus informasi yang cepat dan tak terbatas, serta masalah dalam lingkungan keluarga dan masyarakat di mana komitmen terhadap norma dan nilai telah menurun.

Anak jalanan adalah seseorang yang berumur di bawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian atau seluruh waktunya di jalanan dengan melakukan berbagai kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan uang agar dapat bertahan hidup. Pada umumnya, anak jalanan ini memiliki cara untuk mendapatkan uang di jalan raya seperti ngamen, dimana biasanya anak jalanan ini ngamen di jalan raya seperti di persimpangan yang ada lampu merah, tetapi bukan hanya di persimpangan lampu merah, tetapi juga anak jalanan ini kerap ngamen di tempat-tempat makan dari tempat makan yang satu hingga ke tempat makan yang lain dimana ketika anak jalanan ini ngamen mereka hanya menggunakan alat seadanya saja seperti gitar, kemudian botol-botol yang telah diisi oleh batu maupun, pasir guna menghasilkan bunyi.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan banyak anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen adalah kemiskinan. Dalam situasi tertentu, kemiskinan dapat memaksa seseorang menjadi gelandangan karena tidak memiliki tempat tinggal yang layak dan membuat mengemis sebagai pekerjaan tambahan. Karena kemiskinan biasanya memberi mereka perlindungan, anak-anak dari keluarga miskin biasanya lebih rentan untuk menjadi anak jalanan. Hak asasi anak jalanan dan anak terlantar pada dasarnya sama dengan hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Keputusan Presiden RI Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*).

Pada dasarnya, semua anak memiliki hak yang sama, tanpa pengecualian, seperti yang tercantum dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Keputusan Presiden RI No. 36 yang ditetapkan pada Tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*). Anak-anak harus menerima hak-hak sipil dan kemerdekaan tanpa diskriminasi. Hak-hak ini mencakup hak pendidikan, rekreasi, dan budaya (*education, leisure, and culture activities*), lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan (*family environment and alternative care*), kesehatan dan kesejahteraan (*basic health and welfare*), dan perlindungan khusus (*Special Protection*). (Asril & Kaherani, 2017)

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya,” kata Pasal 9 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun, pada kenyataannya,

sebagian besar anak-anak di Indonesia tidak menerima pendidikan, perlindungan, dan kehidupan yang sama dengan anak-anak yang hidup di jalanan.

Anak jalanan adalah sebuah istilah umum yang mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan, namun masih memiliki hubungan dengan keluarganya. Kategori anak jalanan ialah terbagi menjadi dua kategori anak jalanan, yaitu *children on the street* dan *children of the street*. Pengertian untuk *children on the street* adalah anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan yang masih memiliki hubungan dengan keluarga. *Children of the street* adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh waktunya di jalanan yang berasal dari keluarga yang hidup atau tinggalnya juga di jalanan.

Dari landasan masalah yaitu strategi dinas sosial itu dari penjumlahan anak jalanan di Kota Tanjungpinang itu semakin turun, karena dari penjumlahan dari tahun 2018 jumlah anak jalanan ialah 72 sampai tahun 2022 jumlah anak jalanan ialah 20. Dan anak jalanan ini yaitu seorang anak yang berumur di bawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian atau seluruh waktunya di jalanan dengan melakukan berbagai kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan uang agar dapat bertahan hidup. Anak jalanan ini mereka tidak mampu sekolah karena mereka tidak mencukupi biaya atau ekonomi yang mereka mendapati dan mereka lebih pilih untuk mencari nafkah di jalanan itu bertahan hidup. Dan mereka dapat bantuan dinas sosial untuk mengadakan yaitu *Support Group*, kegiatan itu mengadakan 3 bulan sekali untuk membina anak jalanan dan laporannya 2 minggu sekali.

Dari segi judul strategi dinas sosial dalam penanganan anak jalanan ini termasuk dari segi strategi program yaitu program dinas sosial itu yang

penjangkauan anak jalanan, penjangkauan anak-anak terlantar, pembinaan anak terlantar, pendampingan anak terlantar, menjadi bentuk program tersebut.

Kota-kota besar di Indonesia selalu menghadapi masalah anak jalan. Kota Tanjungpinang adalah salah satunya, dengan banyak anak jalanan. Permasalahan ini sangat kompleks dan perlu segera ditangani oleh Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, yang merupakan bagian dari pemerintah setempat. Banyaknya anak jalanan di Tanjungpinang menimbulkan kekhawatiran karena dapat mengganggu ketertiban, kebersihan, dan keamanan serta keindahan kota. Selain itu, mereka sering melakukan tindakan yang tidak pantas, seperti berbicara kotor dan mengganggu ketertiban di jalan. Misalnya, memaksa pengemudi kendaraan bermotor untuk membayar sejumlah uang. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa faktor ekonomi adalah penyebab banyaknya anak jalanan ini. Tabel berikut menunjukkan jumlah anak jalanan di Kota Tanjungpinang:

Tabel 1.1 Jumlah Anak Jalanan Di Kota Tanjungpinang Pada Tahun 2018-2022

No	Tahun	Jumlah Anak Jalanan
1	2018	77
2	2019	67
3	2020	52
4	2021	23
5	2022	20

Sumber: Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 jumlah ini turun menjadi 77 anak jalanan dan 67 anak jalanan pada tahun 2019. Pada tahun 2020, jumlah anak jalanan menurun dari 52 menjadi 23 dan pada tahun 2021, jumlah anak jalanan turun menjadi 20 pada tahun 2022.

Dengan mempertimbangkan berbagai masalah yang berkaitan dengan anak jalanan yang disebutkan di atas, pemerintah kota Tanjungpinang, melalui Dinas Sosial kota Tanjungpinang, harus melakukan tindakan penanganan terhadap anak jalanan yang ada di Kota Tanjungpinang. Sebagaimana dengan amanat dari pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Dinas Sosial Kota Tanjungpinang bertanggung jawab untuk menangani masalah anak jalanan dan penanggulangan anak jalanan sehingga mereka dapat memperoleh haknya dan dilindungi oleh negara. Dinas Sosial Kota Tanjungpinang akan menerapkan strategi untuk menangani anak jalanan di Kota Tanjungpinang. Berdasarkan masalah di atas, peneliti ingin melakukan penelitian tentang **"Strategi Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan Di Kota Tanjungpinang"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Apa strategi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam menangani anak di Kota Tanjungpinang?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi apa yang digunakan Dinas Sosial Kota Tanjungpinang untuk menangani anak jalanan di Kota Tanjungpinang.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Temuan atau hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang strategi mana yang digunakan Dinas Sosial Kota Tanjungpinang untuk menangani anak jalanan di Kota Tanjungpinang.
2. Dari adanya penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan teori khususnya teori strategi serta dapat menginspirasi bagi peneliti lain dalam penelitian Ilmu Administrasi Negara yang digunakan Dinas Sosial untuk menangani anak jalanan di Kota Tanjungpinang.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah peningkatan pengetahuan dan pengalaman tentang topik yang diteliti, yaitu Strategi Dinas Sosial Kota Tanjungpinang dalam menangani anak jalanan di Kota Tanjungpinang dalam konteks penelitian Ilmu Administrasi Negara.
2. Manfaat bagi organisasi adalah mendapatkan informasi tentang strategi pemerintah setempat, yaitu Dinas Sosial Kota Tanjungpinang dalam menangani anak jalanan di Kota Tanjungpinang.
3. Manfaat bagi mahasiswa Ilmu Administrasi Negara khususnya tentang pengetahuan tentang Strategi Dinas Sosial Kota Tanjungpinang untuk menangani anak jalanan.

4. Manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kota Tanjungpinang.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang berbagai upaya yang diambil oleh Dinas Sosial Kota Tanjungpinang untuk menangani anak jalanan di kota tersebut.

